BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : I.13-12/ 03609 /IV/KEP/94

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 juncto Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 1991;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;

6. Keputusan Presiden Nomor 240/M Tahun 1987;

.7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988;

8. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1991;

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil

ABU HASAN 1. Nama 07 JUNI 1965 2. Tanggal lahir 131 918 842 3. N I P

D III POLITEKNIK 4. Pendidikan umum PENGATUR MUDA TK I 5. Pangkat lama / II/b - 01 MARET 1990 Gol. ruang / TMT

PELAKSANA/ TENAGA INSTRUKTUR 6. Jabatan

POLITEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO 7. Unit Kerja

APRIL 1994 terhitung mulai tanggal diangkat dalam pangkat

> PENGATUR GOLONGAN RUANG - II/c

07 tahun 01 bulan, diberikan gaji pokok dengan masa kerja golongan 156.100,sebesar Rp. ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

: ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestlnya.

Tembusan :

KETIGA

1.MENTERI F DAN K RI

2. KEPALA BAKN DI JAKARTA

3.REKTOR UNDIP DI SEMARANG

4.KEPALA KTUA SEMARANG I

5. KEPALA KPKN SEMARANG I

6.PERTINGGAL

Am

YOGYAKARTA Ditetapkan di Pada tanggal 25 JUNI 1994

A.n. KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

